

## PENDAMPINGAN PROSES NIB DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

Dimas Ilham Saputra<sup>1</sup>, Dewi Deniaty Sholihah<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [22012010218@student.upnjatim.ac.id](mailto:22012010218@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [dewi.deniaty.mnj@upnjatim.ac.id](mailto:dewi.deniaty.mnj@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Program bantuan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal berperan penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sidotopo Wetan, Surabaya. Dinas Koperasi Surabaya menyelenggarakan program ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui survei langsung, sosialisasi, dan registrasi terpandu melalui sistem OSS dan SiHalal. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum UMKM, memastikan produk mereka memenuhi standar halal sekaligus memperkuat daya saing pasar mereka. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kapasitas hukum di kalangan pelaku UMKM, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

**Kata Kunci:** NIB , UMKM , Sertifikat Halal

### Pendahuluan

Kelurahan Sidotopo Wetan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang memiliki berbagai ragam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelurahan Sidotopo Wetan memiliki sejumlah UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Sidotopo wetan. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi Surabaya berperan sebagai penyelenggara program pemberdayaan yang bertujuan membantu UMKM untuk mengatasi tantangan tersebut. Dinas Koperasi Surabaya sebagai lembaga pemerintahan yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat inklusi, dan menyediakan fasilitator yang memiliki keahlian dalam bidang pemasaran dan identitas usaha. Fasilitator ini bertugas untuk memberikan pendampingan, pendampingan, dan pelatihan kepada UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Peran Fasilitator tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri. Dengan adanya dukungan dari fasilitator dari Dinas Koperasi Surabaya, para pelaku UMKM dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif seiring berkembangnya jaman.

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah pemasaran dan identitas usaha. Pemasaran yang efektif serta identitas usaha yang kuat sangat penting untuk menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas pelanggan. Sayangnya, banyak UMKM yang masih kesulitan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif karena keterbatasan sumber daya atau kemampuan. Di sinilah peran fasilitator dari Dinas Koperasi Surabaya menjadi sangat penting. Mereka dapat memberikan bantuan kepada UMKM dalam merancang dan menerapkan media promosi yang menarik, serta membangun identitas usaha yang konsisten dan profesional. (Noer Cholidah and Nurdina 2022)

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemilik usaha perlu memperoleh izin dan legalitas untuk memastikan bahwa usaha yang mereka dirikan sah dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan berfungsi sebagai instrumen kebijakan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengendalikan dampak dari berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Izin ini sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu usaha.

Sebagai alat pengendalian, perizinan harus didasarkan pada alasan yang rasional dan dituangkan dalam kebijakan pemerintah sebagai pedoman. Tanpa adanya rasionalitas dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai suatu bentuk perlindungan hukum (Fitra, Juliani, dan Sa'adah, 2019). Saat ini, contoh perizinan yang berlaku mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Izin dan legalitas ini menjadi landasan hukum yang penting dalam pengembangan UMKM yang dimiliki. Dengan dilakukannya pendampingan sertifikasi halal kepada UMKM, dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi ekonomi berkelanjutan karena hal tersebut sangat penting terutama untuk produk yang dijual dalam pasar dunia (Putri & Sholihah, 2024).

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga merupakan salah satu aspek penting dalam legalitas produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh berbagai UMKM. Putri and Sholihah (2024) menjelaskan, bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar label, tetapi juga merupakan jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Proses sertifikasi halal dilakukan untuk memenuhi standar tertentu, dengan tujuan memberikan pengakuan legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka produk yang diproduksi terjamin mulai dari keamanannya, rasanya, aromanya, kebersihannya, sehingga konsumen pun akan merasa aman dalam mengkonsumsinya. Setiap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan produknya harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi (Sarifah, 2021).

Di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, keberadaan sertifikasi halal sangat membantu masyarakat Muslim dalam memilih makanan yang sesuai dengan syariat agama. Dengan adanya sertifikasi ini,

konsumen dapat lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar halal. Para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan kini telah mengembangkan usaha mereka dengan cukup pesat. Oleh karena itu, perizinan dan legalitas menjadi sangat penting, karena dapat membantu pemilik UMKM dalam mengembangkan usaha mereka secara formal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan fasilitator dari Dinas Koperasi Surabaya dan pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dimana kegiatan pembinaan umkm ini dilakukan di rumah masing masing UMKM di daerah Kelurahan Sidotopo Wetan, Kota Surabaya yang pelaksanaannya dilakukan sejak 23 september hingga 23 Januari 2024. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan, Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi::

### 1. Survey UMKM :

Tahap awal dari kegiatan ini dimulai dengan melakukan survei terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan. Kami menggunakan metode door-to- door, yang berarti kami mengunjungi setiap pelaku UMKM di lokasi rumah atau alamat mereka satu per satu. Pendekatan ini penting untuk mendata para pelaku UMKM serta mengidentifikasi potensi usaha mereka, sehingga dapat menentukan apakah jenis usaha yang mereka jalankan sesuai untuk mengikuti proses pendaftaran legalitas usaha.

### 2. Sosialisasi :

Dalam kegiatan sosialisasi ini, kami melibatkan para pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan yang sebelumnya telah kami survei. Acara sosialisasi tersebut berlangsung di pendopo Balai Kelurahan Sidotopo Wetan. Pada kesempatan ini, para pelaku UMKM mendapatkan materi penting mengenai legalitas usaha, termasuk keperluan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikat Halal. Selain itu, mereka juga dijelaskan mengenai manfaat dari legalitas tersebut untuk menjalankan usaha mereka. Dengan informasi ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan dapat memahami pentingnya legalitas sebagai dokumen pendukung dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki.

### 3. Tahap Pendampingan Pembuatan :

Pada tahap ini, kami melakukan kunjungan ke rumah para pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan yang akan mendapatkan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas usaha. Di lokasi tersebut, kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pembuatan legalitas usaha. Setelah semua syarat terkumpul dan terpenuhi, kami melanjutkan ke proses pendaftaran legalitas usaha yang dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat utama untuk membuat legalitas usaha lainnya. Setelah NIB berhasil diterbitkan, kami kemudian melanjutkan dengan pendaftaran sertifikat halal.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki UMKM

Survey adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada individu-responden. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili populasi yang lebih besar. Dalam konteks penelitian, survei berfungsi sebagai alat kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, dan perilaku, serta untuk menguji hipotesis terkait variabel sosiologis dan psikologis pada sampel yang diteliti, baik mengenai kondisi masa lalu maupun saat ini.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum diselenggarakan sosialisasi, fasilitator pendamping UMKM Dinas Koperasi Surabaya melakukan survey dengan cara mendatangi para pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan. Dalam kegiatan ini, Mahasiswa melakukan wawancara singkat perihal ketersediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program pendampingan pembuatan legalitas yang ditawarkan. Jika para pelaku UMKM bersedia maka kami fasilitator memberi undangan resmi dari pihak kelurahan kepada UMKM terkait.

**Tabel 1** Daftar Peserta NIB dan Sertifikat Halal

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA / PRODUK
1	OZORA CATERING	NASI KOTAK DAN NASI KUNING
2	ALYA SRIKOYO	NASI JAGUNG DAN SATE KARAK
3	ENG FOOD	LUMPIA
4	ES LIYU	MINUMAN JUS BUAH
5	DAPUR DEVABEL'S	KUE KERING
6	DAPUR BU LILY	NASI KUNING DAN NASI AYAM GEPREK
7	KEDAI PAHLAWAN	NASI SAMBELAN
8	DAPUR MAMA INA	NASI KOTAK DAN NASI KUNING
9	JOEY KITCHEN	NASI KOTAK DAN NASI KUNING
10	D'SEGERIN	MINUMAN JAMU BOTOL

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang kami lakukan sebagai fasilitator pendamping Dinas Koperasi dilampirkan di bawah ini.



**Gambar 1** Survey Ke Rumah UMKM

## **2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM**

Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, di mana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang ada dalam kelompoknya. Proses ini memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi pribadi yang diterima di lingkungan sosial mereka. Sosialisasi memegang peranan penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan terkait tujuan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa sosialisasi, pencapaian tujuan yang diinginkan akan menjadi sulit.

Kegiatan sosialisasi dengan judul “Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM Kelurahan Sidotopo Wetan” dan diikuti oleh pihak kelurahan, lembaga pendamping Halal Center Dinas Koperasi Surabaya, serta perwakilan dari pihak UMKM. Sosialisasi diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh ibu Umi selaku Kesrah UMKM Kelurahan Sidotopo Wetan. Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping Halal Dinas Koperasi Surabaya, yakni ibu Ika Marlina menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, serta manfaat dari program ini.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan program ini, pemateri memberikan arahan mengenai tata cara dan prosedur sertifikasi halal yang dapat diikuti oleh pelaku UMKM. Beliau menjelaskan bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, peserta yang belum memiliki NIB diwajibkan untuk mengurusnya sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, para UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai materi yang belum sepenuhnya dipahami. Pemateri pun memberikan jawaban secara langsung, membantu

menjernihkan pemahaman peserta. Selain itu, mereka juga menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas, sehingga lebih mudah dicerna oleh semua yang hadir. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, acara berlanjut ke sesi penutup, yang menandai akhir rangkaian acara ini. Dalam sesi penutup, baik pemateri maupun mahasiswa mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



**Gambar 2** Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB

### **3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB**

Kami Fasilitator Pendamping Dinas Koperasi Surabaya melakukan pendampingan sertifikasi halal yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diharuskan untuk membuat akun dengan terlebih dahulu memilih kategori usaha mereka, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK. Klasifikasi ini didasarkan pada modal yang digunakan: usaha dengan modal kurang dari lima miliar rupiah masuk dalam kategori UMK, sedangkan yang memiliki modal lebih dari lima miliar rupiah dikategorikan sebagai Non-UMK.

Setelah kategori ditentukan, Fasilitator Pendamping dari Dinas Koperasi Surabaya akan membantu proses verifikasi data dengan mencatat jenis pelaku usaha, apakah itu perorangan atau badan usaha. Selanjutnya, pelaku usaha diharuskan untuk mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon sebagai bagian dari data pendaftaran.

Langkah berikutnya adalah mengisi profil pelaku usaha, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat, sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku di OSS. Setelah semua data di *input*, informasi tersebut akan diverifikasi kembali oleh sistem OSS, dan proses ini memakan waktu sekitar satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, izin usaha akan diterbitkan, dan pelaku usaha akan dinyatakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah penerbitan NIB, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Pengurusannya dilakukan melalui sistem SiHalal, di mana pelaku usaha diminta untuk menginput berbagai data, termasuk informasi mengenai outlet mereka. Selain itu, mereka perlu mengisi informasi yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi, termasuk data diri pelaku usaha itu sendiri. Surat pernyataan dari pelaku usaha juga diperlukan untuk menegaskan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan yang halal. Perlu dicatat bahwa proses pengajuan sertifikat halal ini dapat memakan waktu yang cukup lama, seringkali lebih dari satu bulan, sebelum sertifikat tersebut akhirnya diterbitkan.

### **Kesimpulan**

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas yang sangat penting bagi setiap UMKM. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi dan pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha ini. Selain menjadi syarat wajib, NIB dan Sertifikasi Halal juga memberikan keuntungan signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong penjualan.

Proses pendataan dilakukan secara manual dengan mengunjungi setiap rumah pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung bagi pelaku UMKM yang berminat mendaftarkan usaha mereka. Setelah informasi mengenai legalitas usaha tersampaikan, mereka mulai melakukan pendaftaran dengan bantuan Fasilitator Pendamping UMKM dari Dinas Koperasi Surabaya. Pendaftaran dilakukan melalui platform Online Single Submission (OSS) dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada semua pihak Kelurahan Sidotopo Wetan dan Dinas Koperasi Surabaya yang sudah membantu kelancaran jalannya acara sosialisasi. Terima kasih kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Sidotopo Wetan yang telah membantu jalannya program kerja fasilitator Dinas Koperasi Surabaya. Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Magang Industri yang sudah membimbing kami selama jalannya magang industri.

### **Daftar Pustaka**

Daru Teja Sasangka, B. P. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4), 311–317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602>

Putri, D. W. A., & Sholihah, D. D. (2024). Optimasi Ekonomi Berkelanjutan UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal. *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 360–365. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1539>

Ramadhani, et al. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, 30-35.

Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>